

Bagaimana Hukum Acara dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual?

Kata kunci: hukum acara, peradilan pidana, reviktimisasi, aparaturnegak hukum.

1. Penyusunan perangkat pengaturan untuk mengatasi praktik dan budaya yang mereviktimisasi (menyalahkan) korban kekerasan seksual perlu memperhatikan hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini, perlu mengkoreksi (1) substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan lembaga layanan, (2) struktur pendukung berjalannya penanganan kasus, dan (3) kultur hukum berupa perspektif dalam melihat korban kekerasan seksual serta sikap tindak yang dianut aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap korban.
2. Kenyataannya, praktik-praktik yang menyudutkan korban kekerasan seksual seringkali terjadi hampir di setiap tahap proses peradilan. Misalnya, pada kasus perkosaan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusan Nomor: 42/Pid/2017/PT BJM, hakim dalam pertimbangannya justru menyalahkan korban karena korban membukakan pintu bagi pelaku dan korban tidak segera melaporkan kasus perkosaannya. Selain itu, perilaku yang menyalahkan korban juga dapat tercermin dari pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia terkait pemakluman terhadap sikap polisi yang bertanya kepada korban “apakah merasa baik-baik saja setelah diperkosa dan apakah selama pemerkosaan merasa nyaman?”.
3. Pernyataan tersebut secara gamblang menunjukkan perilaku aparaturnegak hukum yang masih menyalahkan korban perkosaan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengusulkan substansi hukum yang mendorong perubahan struktur dan budaya hukum yang ramah terhadap kondisi traumatis korban kekerasan seksual, karena mengatur ruang lingkup penanganan, perlindungan, dan pemulihan, di mana secara bersamaan tetap berupaya membantu aparaturnegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual secara efektif dan mempidanakan pelaku dengan pendekatan khusus agar kekerasan tidak berulang. Pengaturan dalam RUU ini mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat korban. Pengalaman korban dihargai dan menjadi basis fakta dalam penyidikan hingga pemeriksaan peradilan, sehingga aparaturnegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) diberikan pedoman tatacara menangani kasus kekerasan seksual tanpa reviktimisasi terhadap korban.
4. Permasalahan kekerasan seksual tidak bisa hanya ditangani oleh korban dan keluarga, tetapi juga membutuhkan perubahan substansi, struktur dan kultur hukum. Pengaturan khusus dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang menjawab kekosongan hukum dalam menangani korban didasarkan pada:

9 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

- a. pengalaman perempuan korban yang selama ini kesulitan mengakses keadilan;
 - b. pengetahuan dan pengalaman pendamping korban yang kesulitan dalam mendampingi korban dalam mengakses keadilan.
5. Usulan perubahan substansi, struktur, dan kultur hukum yang berorientasi pada korban diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tetapi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di antaranya (1) perlindungan terhadap korban dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban, (2) hak korban untuk mendapatkan pendampingan, (3) tata cara menangani perkara kekerasan seksual dan prasyarat aparat penegak hukum yang berpengalaman menangani kasus, dan (4) larangan stigma atau perilaku yang menyalahkan korban.
6. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan generasi aparat penegak hukum yang memiliki kepekaan dan berempati terhadap korban. Selain itu juga menjauhkan korban dari stigma dan praktik *victim-blaming*, serta menghindarkan korban dari trauma. Dengan demikian, RUU ini dapat menjawab persoalan reviktimisasi yang selama ini mengakar pada budaya hukum.

Berikut ini diuraikan perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan KUHP:

Aspek	KUHP	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Umum	Berorientasi pada hak pelaku/tersangka/terdakwa	Berorientasi pada hak korban dan pendamping korban, dengan tetap memperhatikan hukuman yang manusiawi dan tepat terhadap terdakwa.
Sifat	<i>Lex generalis</i>	<i>Lex specialis</i>
Asas dan Tujuan	Belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban	Kepentingan terbaik bagi korban
Kriteria penyidik, penuntut umum, dan hakim	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">Persyaratan khusus penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Kekerasan Seksual: memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan gender; dan telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Kekerasan Seksual.

9 *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Alat Bukti	Pasal 184 Alat bukti yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa.	Pasal 44 Naskah RUU DPR (1) Sesuai dengan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam RUU (2) Alat bukti lainnya: a. surat-surat keterangan dokter umum dan/atau psikolog dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa;t keterangan psikolog dan/atau psikiater; b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik; c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan; d. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; e. dokumen; dan f. hasil pemeriksaan rekening bank.
Keterangan Korban	Asas unus testis nullus testis Pasal 185 (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.	Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.
Pemeriksaan Korban di Persidangan	Tidak ada	Pasal 75 Naskah RUU DPR Majelis Hakim dapat memerintahkan Korban dan/atau Saksi didengar keterangannya: a. melalui perekaman elektronik yang dilakukan dalam proses penyidikan; b. melalui perekaman elektronik di luar persidangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum

9 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

		di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Pendamping hukum dan atau Pendamping psikologis; atau c. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual di pengadilan setempat atau Konsulat Republik Indonesia setelah disumpah dengan didampingi oleh Pendamping hukum dan/atau Pendamping psikologis
Restitusi sebagai bentuk pidana tambahan	Tidak ada	Ada
Hak korban, keluarga korban dan saksi	Tidak ada	Ada
Pusat pelayanan terpadu dan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat	Tidak ada	Ada
Layanan pendampingan korban kekerasan seksual	Tidak ada	Ada
Pelaksanaan putusan restitusi	Tidak ada	Ada
Tempat Penyidikan yang aman dan nyaman bagi korban	Tidak ada	Ada (dilakukan di pusat layanan terpadu, RS, tempat lain)
Larangan menunjukkan sikap merendahkan dan menyalahkan korban dan/atau saksi	Tidak ada	Ada